

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN YANG
MEMPRODUKSI DAN MENJUAL PRODUK MAKANAN BERBAHAYA
BAGI KESEHATAN**

Dani Arisandi,¹ Mohammad Muhibbin,² Isdiyana Kusuma ayu.³

Program Studi ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Islam Malang

Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249

E-mail : arisandidani6@gmail.com , mohammad.muhibbin@unisma.ac.id ,
isdiyana@unisma.ac.id

ABSTRACT

This study examines law enforcement against producers who manufacture and sell food products that are hazardous to health. The circulation of food containing harmful substances such as formalin, borax, Rhodamine B, and Metanil Yellow remains a frequent occurrence in the community. The study employs a normative legal research method, utilizing both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that food safety regulations in Indonesia are established under Law Number 18 of 2012 concerning Food, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Law Number 36 of 2009 concerning Health. However, law enforcement against violating business operators still faces various obstacles, such as weak supervision, low legal awareness, and limitations regarding law enforcement personnel. More optimal supervision and the imposition of strict sanctions are required to create a deterrent effect and enhance consumer protection.

Keywords : *Law Enforcement, Hazardous Food, Consumer Protection, Producers.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap produsen yang memproduksi dan menjual produk makanan berbahaya bagi kesehatan. Peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya seperti formalin, boraks, Rhodamin B, dan Metanil Yellow masih sering ditemukan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai keamanan pangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Namun demikian, penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, dan keterbatasan aparat penegak hukum.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unisma

² Dosen Fakultas Hukum Unisma

³ Dosen Fakultas Hukum Unisma

Diperlukan pengawasan yang lebih optimal dan pemberian sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera serta meningkatkan perlindungan konsumen.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Makanan Berbahaya, Perlindungan Konsumen, Produsen.*

LATAR BELAKANG

Makanan merupakan sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia dalam menjalani aktivitas sehari-hari, tanpa makanan manusia tidak akan mendapatkan energi untuk menjalani aktivitasnya. Dizaman yang serba modern seperti sekarang ini masih sangat banyak dijumpai makanan yang diproduksi oleh para pelaku usaha dalam memproduksi makanan yang kualitasnya belum tentu terjamin⁴.

Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang berperan penting dalam menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup. Setiap konsumen berhak memperoleh makanan yang aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan produsen yang memproduksi dan memperdagangkan makanan yang mengandung bahan berbahaya, seperti formalin, boraks, pewarna tekstil, Rhodamin B, dan Metanil Yellow maupun bahan tambahan pangan yang melebihi batas yang diizinkan masih sering ditemukan di masyarakat. Tindakan tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar dengan mengabaikan keselamatan dan kesehatan konsumen.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, sehingga pemenuhan kebutuhan pangan khususnya yang aman, bermutu, dan bergizi merupakan hak asasi setiap individu. Namun, hak ini sering kali terabaikan ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi pelaku usaha. Dalam konteks Indonesia, perlindungan konsumen dijamin melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mewajibkan produsen menjamin keamanan produk yang dijual.

Indonesia sendiri memiliki lembaga yang berwenang dalam mengawasi dan menegakkan peraturan terkait pangan adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan

⁴ Nuhzul Marnizar S dan Tarmizi, Penanggulangan Tindak Pidana terhadap Makanan Kemasan Yang tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana, Vol. 2 No. 1, 2018, h. 146.

(BPOM). BPOM berperan melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di pasaran, terutama produk yang menggunakan bahan tambahan yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Kemudian regulasi yang mengatur tentang bahan-bahan berbahaya dalam produk pangan olahan, seperti Pasal 3 angka 1 Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2023, memberikan pedoman mengenai bahan baku yang boleh digunakan dalam pangan olahan, dan yang dilarang penggunaannya.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengatasi peredaran pangan yang mengandung bahan berbahaya dalam rangka perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan oleh produsen akibat mengkonsumsi produk yang tidak memenuhi standar kualitas kesehatan, merupakan suatu hal yang patut dilakukan oleh pemerintah, karena konsumen selalu berada pada pihak yang lemah yang harus dilindungi dari kesewenangan pelaku ekonomi (produsen) yang hanya memikirkan keuntungan belaka.

Faktanya, masih banyak ditemukan produsen makanan yang mengabaikan standar kesehatan demi meraup keuntungan maksimal dengan biaya produksi minimal. Temuan lapangan sering kali menunjukkan penggunaan bahan kimia berbahaya yang dilarang dalam makanan, seperti formalin, boraks, pewarna tekstil, hingga penggunaan bahan makanan yang sudah kadaluarsa. Fenomena ini secara langsung mengancam kesehatan masyarakat, menyebabkan keracunan makanan, bahkan berpotensi kematian.

Produk makanan sekurang-kurangnya ada dua persoalan yang harus diprioritaskan. Pertama; Masalah pelabelan, sampai seberapa jauh suatu produk makanan mencantumkan informasi secara lengkap tentang produk tersebut dalam pelabelan. Kedua; Bagaimana mutu produk itu sendiri.⁵ Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan baik secara lisan, maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label

⁵ Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen (cet 2, Citra Aditya bakti 1999) 14.

yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen, baik melalui media cetak maupun media elektronik⁶.

jika penjual menjual makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan, maka ia juga melanggar ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen. Atas perbuatannya, ia diancam pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 2.000.000.000⁷. Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara Konsepsional penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁸.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap produsen yang memproduksi dan menjual makanan berbahaya bagi kesehatan dalam peraturan perundang-undangan indonesia?
2. Bagaimana peran BPOM dalam mengawasi produksi makanan yang mengandung bahan berbahaya?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap produsen yang memproduksi dan menjual makanan yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian, prinsip-prinsip atau asas-asas yang berkembang dalam ilmu hukum.⁹

Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini menitikberatkan pada studi terhadap peraturan

⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (cet. 8, Raja Grafindo Persada 2014) 41.

⁷ Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen

⁸ Vivi Ariyanti, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vol.6, No.2, Desember 2019, Hlm. 43

⁹ Bambang Sunggono, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 93.

perundang-undangan, teori hukum, asas hukum, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum.

Terdapat 2 (dua) jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan Bahan hukum yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sedangkan bahan sekunder menurut Jay A. Sigler dan Benyamin R. Beede atau Peter Halpin, adalah berbagai karya ilmiah para ilmuwan, laporan penelitian, kamus, ensiklopedia, jurnal-jurnal penelitian hukum dan non hukum, majalah, dan lain sebagainya¹⁰.

c) Bahan Hukum Tersier

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier yaitu sumber-sumber non-hukum atau bahan hukum tersier jika dianggap perlu, seperti buku-buku tentang ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, serta laporan dan jurnal penelitian non-hukum, selama bahan-bahan tersebut memiliki relevansi dengan topik penelitian.

PEMBAHASAN

a. Pengaturan hukum terhadap produsen yang memproduksi dan menjual makanan berbahaya bagi kesehatan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia

Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi agar tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Dalam praktiknya, masih ditemukan produsen yang memproduksi dan menjual makanan yang mengandung bahan berbahaya, seperti formalin,

¹⁰ Jay A. Sigler and Benyamin R. Beede, *The Legal Sources of Public Policy*, Dalam Prasetijo Rijadi & Sri Priyati, *Ibid.*, h. 43

boraks, rhodamin B, methanyl yellow, maupun bahan kimia lain yang dilarang digunakan dalam pangan. Pengaturan hukum memiliki dasar hukum yang kuat melalui beberapa undang-undang berikut :

1) Pengaturan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Pengaturan utama mengenai keamanan pangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap pangan yang diedarkan harus aman untuk dikonsumsi masyarakat. Produsen wajib menjamin bahwa produk pangan yang diproduksi tidak mengandung bahan berbahaya dan memenuhi standar keamanan pangan.

Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap orang dilarang menggunakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimum atau menggunakan bahan yang dilarang dalam proses produksi pangan. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah adanya makanan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Pada transaksi jual beli, produk yang dibeli oleh konsumen biasanya melalui sejumlah proses distribusi, dimulai dari produsen atau pabrik, kemudian ke distributor, pengecer, dan akhirnya ke konsumen. Dalam kegiatan perdagangan tersebut, setiap pihak memiliki peran yang berbeda. Produsen atau pelaku usaha adalah semua orang terlibat dalam proses pembuatan produk, dari awal hingga akhir, hingga produk sampai ke tangan konsumen.

Interaksi penjualan sering kali merupakan cara produsen atau pelaku bisnis berinteraksi dengan konsumen. Perjanjian di mana satu pihak setuju memberikan suatu barang serta pihak lain harus membayar harga yang disepakati disebut penjualan (Pasal 1457 KUH Perdata). Pengertian ini mencakup empat elemen utama, yaitu:

1. adanya perjanjian;
2. keberadaan penjual serta pembeli;
3. harga yang disepakati;
4. barang yang diperjualbelikan.

Kasus produsen yang memproduksi dan menjual produk makanan tidak aman dan mengandung bahan kimia berbahaya sering kali merugikan

konsumen, terutama dalam hal kesehatan. Meskipun perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum, masalah akan muncul jika terjadi perselisihan, karena kesulitan dalam hal pembuktian.

2) Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Selain diatur dalam Undang-Undang Pangan, perlindungan terhadap konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Apabila terjadi kerugian akibat konsumsi makanan berbahaya, konsumen berhak menuntut ganti rugi kepada produsen.

Tanggung jawab pelaku usaha juga didasarkan pada *Contractual Liability* yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha (barang dan/atau jasa), atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikannya.

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu : “Hak pelaku usaha/penjual adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatunya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Pelaku usaha tidak diperkenankan menambahkan bahan tambahan ke dalam makanan yang dilarang oleh undang-undang serta penggunaannya melebihi batas atau standar yang ditentukan hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan mengenai : “Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi diperdagangkan;
- f. atas barang yang dibuat dan/atau yang memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, maka perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting dikarenakan makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi

produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha.

Perlindungan hukum terhadap konsumen juga menyangkut dalam banyak aspek kehidupan terutama dalam aspek kegiatan bisnis. Namun masalah perlindungan konsumen pada kenyataannya perlu diimbangi dengan langkah-langkah pengawasan agar kualitas dari barang dan/atau jasa yang akan diedarkan pada masyarakat tetap terjamin dan tidak merugikan konsumen.

Berdasarkan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :Tujuan perlindungan konsumen adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan diri dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Bertolak dari keadaan yang demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen tidak dapat diberikan oleh satu aspek hukum saja, melainkan oleh sistem perangkat hukum yang mampu memberikan perlindungan yang komprehensif sehingga terjadi persaingan yang jujur dan sehat yang secara langsung atau tidak langsung akan menguntungkan konsumen. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa produsen wajib memastikan proses produksi dilakukan secara higienis dan tidak menggunakan bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, produsen,

pelaku usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan keamanan pangan di Indonesia.

b. Peran BPOM dalam mengawasi peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan dan penindakan terhadap peredaran produk pangan olahan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan keamanan pangan di Indonesia, BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di pasar dan mengambil tindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar regulasi.

Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan obat dan makanan, dengan peran penting dalam menjaga keselamatan serta kesehatan masyarakat. Tugas dan kewenangan BPOM telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan fungsinya. Berdasarkan Pasal 4 Perpres No. 80 Tahun 2017, BPOM memiliki kewenangan melaksanakan pengawasan terhadap obat dan makanan, termasuk pengujian produk, penerbitan izin edar, penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan, serta pemberian sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas perlindungan konsumen, BPOM juga telah melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu dengan melakukan pengawasan, pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk obat, kosmetik, produk pangan dan bahan berbahaya, Untuk mengantisipasi adanya produk-produk yang membahayakan kesehatan.

Pelanggaran terhadap keputusan BPOM di atas dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin edar, pencabutan izin edar, serta sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran menurut UU Perlindungan Konsumen dapat berbentuk tiga hal, yaitu sanksi administratif. Sanksi ini diatur dalam Pasal 62

UU Perlindungan Konsumen dan dapat berbentuk pidana penjara atau pidana denda.

Adapun bentuk sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, pencabutan izin usaha¹¹.

c. Penegakan hukum terhadap produsen yang memproduksi dan mengedarkan makanan yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat

Keamanan pangan di Indonesia masih banyak sekali yang tidak memenuhi standar keamanan pangan, sehingga sedikit kualitas dan kuantitas pada produk pangan untuk dikonsumsi secara layak dan aman oleh masyarakat khususnya berada di pasar tradisional. Hal tersebut dikarenakan banyaknya pelaku usaha melakukan pelanggaran terkait produk pangan di Indonesia dan tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan bahan tambahan yang mengandung zat berbahaya seperti formalin, pewarna buatan, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk meraih keuntungan secara signifikan atas produk dengan daya tarik terhadap konsumen dari segi tampilan maupun kemasannya¹².

Para Produsen tidak dapat begitu saja memproduksi atau memperdagangkan suatu produk pangan hanya demi keuntungan tetapi perlu memperhatikan produk yang diproduksi dan diperdagangkan sudah memenuhi standar yang ada pada ketentuannya. Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang pangan menyatakan bahwa produk pangan yang diproduksi dan diperdagangkan wajib untuk memenuhi standar keamanan pangan serta mutunya.

Untuk menangani permasalahan keamanan pangan tersebut, para pemegang kebijakan atau instansi terkait sepanjang rantai pangan perlu merapatkan barisan dan memiliki kesamaan komitmen dan political will untuk memperkuat keamanan pangan nasional. Sistem Keamanan Pangan Terpadu

¹¹ Pasal 60, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹² Ruli Purnamasari, dkk, Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Produsen Makanan di Indonesia, Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 1, No. 2. 2019, Hlm 147

(SKPT) merupakan terobosan dalam manajemen program keamanan pangan yang mengacu pada konsep analisis risiko. SKPT merupakan suatu sistem yang melibatkan instansi terkait sepanjang rantai pangan dalam melaksanakan pengawasan, regulasi, kajian serta promosi keamanan pangan.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah untuk menciptakan ketertiban sosial. Dalam konteks pangan, penegakan hukum bertujuan melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat konsumsi makanan berbahaya¹³. Penegakan hukum terhadap produsen makanan berbahaya dilakukan melalui tiga bagian yaitu:

- 1) Hukum administrative
- 2) Hukum pidana
- 3) Hukum Perdata

Tanggung jawab Produsen terhadap konsumen merupakan aspek penting dalam perlindungan hukum di sektor pengolahan pangan. Setiap Produsen yang memproduksi atau menjual pangan olahan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan aman dan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.

Produk pangan olahan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Namun, tidak semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan. Penyalahgunaan bahan kimia berbahaya seperti formalin, boraks, dan rhodamin B dalam pangan olahan sering terjadi dengan tujuan memperpanjang masa simpan atau meningkatkan tampilan produk.

Dalam aspek hukum, pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat peredaran produk berbahaya. Pasal 19 UUPK mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi bagi konsumen yang dirugikan, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian produk, atau kompensasi lain yang sesuai. Selain itu, Pasal 8 UUPK melarang pelaku usaha untuk

¹³ David Eko Prabowo, dkk, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pangan yang Mengedarkan Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar di Kota Balikpapan. Jurnal Lex Suprema, Vol. 2 No. 1. 2020, Hlm. 351

memperdagangkan produk yang tidak memenuhi standar atau mengandung bahan berbahaya. Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2023 juga menegaskan larangan penggunaan bahan berbahaya dalam pangan olahan, memperkuat kewajiban pelaku usaha untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Dalam lingkup pidana, Pasal 62 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar Pasal 8 ayat (1) dan (2), termasuk memperdagangkan barang terkontaminasi tanpa informasi yang jelas, dapat dikenai pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp2.000.000.000.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, pelaku usaha memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keamanan produk yang mereka pasarkan. Jika produk yang beredar terbukti mengandung bahan berbahaya, pelaku usaha wajib memberikan kompensasi kepada konsumen yang dirugikan, baik dalam bentuk penggantian produk maupun bantuan medis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap produsen yang memproduksi dan menjual makanan berbahaya di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
2. Peran pemerintah dalam melindungi konsumen dapat diaktualisasikan melalui pembinaan dan pengawasan. Dalam UU Perlindungan Konsumen, Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”. Serta BPOM memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan produk pangan yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi, untuk melindungi konsumen dari produk makanan berbahaya. Tindakan BPOM, berupa penghentian distribusi atau pemusnahan produk pangan berbahaya, merupakan langkah yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan konsumen dan menciptakan pasar pangan yang aman serta berkualitas. Langkah ini menunjukkan komitmen tegas BPOM dalam

melindungi konsumen dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan.

3. Penegakan hukum bagi produsen yang memproduksi dan menjual makanan yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat menjadi aspek krusial dalam perlindungan hukum, mengingat dampaknya terhadap kesehatan dan keamanan konsumen. Sanksi bagi produsen yang terbukti melanggar diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan mereka memberikan kompensasi atas kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, pelaku usaha dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp2.000.000.000. Sanksi administratif lebih lanjut diatur dalam Pasal 79 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mencakup denda, penghentian sementara aktivitas, penarikan produk dari peredaran, hingga pencabutan izin usahamencakup denda, penghentian sementara aktivitas, penarikan produk, atau pencabutan izin.

Saran

1. Konsumen menjadi lebih cerdas dengan menggali informasi sebagai upaya terhindar dari bahaya karena makanan yang dikonsumsi mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat merusak organ tubuhnya.
2. Pemerintah berupaya meningkatkan perlindungan terhadap konsumen dengan kebijakan-kebijakan yang dapat meminimalisir bahaya yang akan merugikan masyarakat dengan produk-produk pangan yang mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya di makanan.
3. Penegakan hukum pidana oleh penyidik pegawai negeri sipil BPOM, Kejaksaan, Pengadilan, dan Kepolisian harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan dalam rangka menciptakan integritas dan kualitas kerja yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (cet. 8, Raja Grafindo Persada 2014) 41.
- Bambang Sunggono, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 93.

- David Eko Prabowo, dkk, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pangan yang Mengedarkan Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2 No. 1. 2020, Hlm. 351
- Jay A. Sigler and Benyamin R. Beede, The Legal Sources of Public Policy, Dalam Prasetijo Rijadi & Sri Priyati, *Ibid.*, h. 43
- Nababan, Roida. "Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Pengawet Makanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2, 122-135, 2021.
- Nuhzul Marnizar S dan Tarmizi, Penanggulangan Tindak Pidana terhadap Makanan Kemasan Yang tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana*, Vol. 2 No. 1, 2018, h. 146.
- Paratmanitya, Dkk. "Kandungan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya Pada Makanan Jajanan Anak Sekolah Dasar Di Kabupaten Bantul," *Jurnal Gizi*, 2020.
- Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2023 Tentang Bahan Baku Yang Dilarang Dalam Pangan Olahan Dan Bahan Yang Dilarang Digunakan Sebagai Bahan Tambahan Pangan.
- Romaito, Nin (2018). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Produsen Pangan Yang Mengandung Zat Berbahaya.
- Ruli Purnamasari, dkk, Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Produsen Makanan di Indonesia, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 1, No. 2. 2019, Hlm 147
- Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen (cet 2, Citra Aditya bakti 1999) 14.
- Sudewi, NKAPA, Budiarta, INP, & Ujianti, NMP (2020). Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya. *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (2), 246-251.
- Tania, I., Setyawan, F., & Adiwibowo, Y. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Pangan Olahan Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 8(2), 4458–4466.
- Vivi Ariyanti, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Vol.6, No.2, Desember 2019, Hlm. 43